

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu instansi yang terstruktur yang tidak terlepas dari prinsip dasar perusahaan pada umumnya yang mengakibatkan terjadinya persaingan antar perusahaan semakin selektif dan kompetitif karena dampak dari pengaruh globalisasi di dunia industri. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan tambahan bagi usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting dalam pengambilan keputusan bagi banyak pihak dan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya (Barus & Setiawati, 2015). Pentingnya pendapat auditor atas laporan keuangan akan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya kepada pemakainya. Laporan keuangan auditan merupakan hasil dari laporan keuangan yang telah selesai diaudit oleh auditor independen (Umami, Suhufa, Setiawan, Wahyudi, & Effriyanti, 2020).

Apabila laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat dipublikasikan maka laporan keuangan tersebut akan semakin bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : IV/Kep/BEI/2018 mengenai ketentuan khusus pencatatan saham di papan akselerasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit akan dikenai peringatan, denda dan bahkan dikenai suspensi.

Batas waktu untuk penyampaian laporan keuangan sebelumnya sudah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 yang isinya menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan dilaporkan maksimal akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku perusahaan. Akan tetapi terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:29/POJK.04/2016 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan wajib disertai dengan laporan audit yang didalamnya terdapat pendapat yang lazim dan dilaporkan tidak lebih dari akhir bulan ke empat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Akan tetapi walaupun batas waktu penyampaian laporan keuangan telah diperpanjang, tetap saja masih ada perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat menyebabkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan kehilangan relevansinya.

Berdasarkan ketentuan dari Bapepam-LK seluruh perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam-LK serta mengumumkannya kepada publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan denda bagi emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu, namun masih terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan	Perusahaan yang Terlambat	
		Jumlah	Persentase
2016	531	17	3,20%
2017	566	10	1,77%
2018	619	10	1,62%
2019	674	63	9,35%
2020	721	88	12,21%

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan - perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Pada tahun 2016 sebanyak 3,20% atau tercatat 17 perusahaan dari total 531 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Tahun 2017 persentasenya menurun dari 566 perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan auditan sebanyak 10 perusahaan mengalami keterlambatan atau persentasenya sebesar 1,77%. Pada tahun 2018, persentasenya kembali menurun menjadi 1,62% atau 10 perusahaan terlambat dari total 619 perusahaan. Namun pada tahun 2019, persentasenya mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 9,35% atau sebanyak 63 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dari total 674 perusahaan. Dan untuk tahun 2020, persentasenya kembali mengalami kenaikan menjadi 12,21% atau sebanyak 88 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dari total 721 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan dapat dipandang buruk oleh publik apabila mengalami *audit delay* yang lama karena umumnya masyarakat akan berpikir bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak baik. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi sehingga pentingnya ketepatan waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu (Wijasari & Wirajaya, 2021). Namun faktanya salah satu perusahaan yang hampir setiap tahunnya selalu mendominasi jumlah perusahaan paling banyak yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan adalah perusahaan sektor pertambangan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Data Perusahaan Per Sektor Yang Terlambat Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2016-2020

Nama Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Sektor Pertambangan	7	5	3	6	7
Sektor Industri Dasar dan Bahan Kimia	1	0	0	4	5

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	4	1	0	5	8
Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi	4	2	3	23	35
Sektor Properti, Real Estate dan Bangunan	0	0	1	12	17
Sektor Barang Konsumsi	1	1	1	3	3
Sektor Aneka Industri	0	1	1	5	8
Sektor Pertanian	0	0	1	3	4
Sektor Keuangan	0	0	0	2	1
Total	17	10	10	63	88

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah (2023)

Akibat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, perusahaan pertambangan sering kali mendapat suspensi bahkan berujung pada *delisting* dari Bursa Efek Indonesia. Selain itu di Indonesia terdapat beberapa kasus perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terlambat menyampaikan laporan audit tahunannya. Berdasarkan sumber dari pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan tahun 2016, 2017, 2018 yang diunduh melalui situs www.idx.co.id diantaranya yaitu :

1. PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN) belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2016 dan belum melakukan pembayaran denda sehingga mendapat suspensi sejak tanggal 30 Juni 2015.
2. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) belum menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2017 dan belum melakukan pembayaran denda sehingga mendapatkan pemberhentian sementara sejak tanggal 2 Juli 2018.
3. PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum melakukan pembayaran denda sehingga mendapat suspensi sejak 5 Juni 2018.

CNBC Indonesia menyebutkan hingga tanggal 30 Juli 2020 terdapat 30 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Bursa Efek Indonesia yang berakhir per 31 Desember 2019, dua diantaranya merupakan perusahaan pertambangan, yakni PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) dan PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), sehingga perusahaan tersebut dikenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (Wareza, Belum Setor Lapkeu

2019, 30 Emiten 'Nakal' Didenda Bursa, 2020). Dan tercatat 88 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020, oleh karena itu bursa memberi peringatan tertulis 1 kepada 88 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Dari 88 perusahaan terdapat lima perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, yaitu PT Atlas Resources Tbk (ARII), PT Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk (BIPI), PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan PT Ginting Jaya Energi Tbk (WOWS) (Wareza, Bandel! 88 Emiten Belum Setor Lapkeu 2020, Ini Daftarnya, 2021).

Selain itu, penilaian terhadap perusahaan juga dinilai dari tata kelola perusahaan dimana hal ini dapat tercermin dari kemampuan perusahaan melaksanakan segala kewajibannya, salah satunya adalah melaporkan laporan tahunannya tepat waktu. Hal tersebut menerangkan bahwa *audit delay* penting bagi perusahaan. Proses *auditing* yang dilakukan oleh auditor dapat berjalan cepat maupun lambat tergantung dengan laporan keuangan yang dikerjakannya. Audit yang lama dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan keuangan kepada OJK. Keterlambatan dalam waktu lebih dari empat bulan selain merugikan investor juga akan merugikan perusahaan yang bersangkutan, sehingga ini disebut *audit delay* (Sari & Nisa, 2022).

Karena masih ada saja perusahaan yang tercatat di BEI yang melakukan *audit delay*, maka pada penelitian kali ini akan membahas hal apa saja yang mempengaruhi perusahaan sehingga terjadinya *audit delay*. *Audit delay* merupakan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan yang melebihi batas pelaporan dan diukur dari akhir periode. Pentingnya *audit delay* suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Disisi lain, pengauditan membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit. Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan waktu audit di indikasikan dari perbedaan waktu antara tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Hal yang penting dalam penyelesaian kerjaan audit adalah bagaimana agar penyajian laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan

tidak bocor pada pihak lain yang kompetisinya untuk ikut mempengaruhi (Eksandy, 2017).

Dalam terjadinya kasus *audit delay*, pihak yang dirugikan antara lain adalah para pengguna informasi laporan keuangan seperti investor, kreditor ataupun pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa telah terjadi asimetris informasi, dimana pihak *principal* atau dalam teori keagenan berarti investor, mendapat informasi yang lebih sedikit karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Padahal seharusnya informasi yang dimiliki pasar harus seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan juga dapat menjadi indikasi bahwa terjadi masalah dalam suatu perusahaan dan dalam teori sinyal dapat diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan.

Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Iskandar & Trisnawati, 2010). Salah satu permasalahan yang dapat muncul akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah terkait asimetri informasi. Kim & E.Verrecchia (2008) menemukan bahwa asimetri informasi timbul ketika agen (*manajer*) lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diperoleh *principal* (pemegang saham). Adanya keterlambatan laporan keuangan akan menjadi sinyal buruk terkait kondisi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan kesesuaian standar yang berlaku dalam pembuatan laporan keuangan sebelum dipublikasikan.

Permasalahan mengenai *audit delay* telah diuji oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ada berbagai faktor yang diteliti terkait dengan *audit delay*, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, opini audit, *leverage*, ukuran KAP, solvabilitas, dan lainnya. Adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan meningkatkan ketidakpastian pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena tidak tersedia saat dibutuhkan. Hal ini dapat

menimbulkan keraguan atas pembelian dan penjualan saham, dan keterlambatan informasi dari perusahaan dapat diartikan sebagai sinyal buruk oleh para investor.

Semakin besar nilai aset perusahaan, maka akan semakin cepat penyampaian laporan keuangan auditan dan sebaliknya. Ukuran perusahaan menjelaskan mengenai seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari nilai aset yang merupakan kepemilikan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan laporan keuangan karena semakin perusahaan itu besar akan cenderung lebih konsisten untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Seperti menurut Aryanda & Mauliza (2018) yang mengutarakan bahwa perusahaan yang tergolong perusahaan besar biasanya lebih cepat menyelesaikan proses audit atas laporan keuangannya. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan besar biasanya dimonitor oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga terdapat kecenderungan mengurangi *audit delay*. Perusahaan yang berskala besar dan berskala kecil memiliki kemampuan yang berbeda pada mengelola operasional perusahaannya baik dari segi pengendalian internal maupun dari segi penerapan teknologinya (Oktaviani & Ariyanto, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan Diana (2017) dan Saputra, Irawan, & Ginting (2020), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Latrini (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, dimana perusahaan yang besar umumnya memiliki *internal control* yang optimal, yang tentunya memudahkan auditor dalam pengauditan maka *audit delay* lebih pendek. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Zagoto, & Ginting (2021) dan Sucipto (2020) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan dalam melaksanakan proses audit, auditor bekerja secara professional sesuai dengan prosedur audit tanpa melihat ukuran dari perusahaan tersebut.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *audit delay* yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya, selain itu umur perusahaan mencerminkan perusahaan

tetap bertahan dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian (Aryanda & Mauliza, 2018). Umur perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan telah berdiri hingga waktu penelitian dilakukan. Hal yang mendasari umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* adalah pada umumnya perusahaan yang sudah lama berdiri telah memiliki banyak cabang atau usaha baru, tidak hanya di beberapa daerah namun juga sampai di luar negeri, hal tersebut akan membuat laporan keuangan semakin kompleks dan akan berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian audit (Pattinaja & Siahainenia, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan Yanti, Zagoto, & Ginting (2021) dan Saputra, Irawan, & Ginting (2020), umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan umur perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah berjalan lama dan telah berpengalaman serta mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses audit sehingga waktu yang diperlukan saat *auditing* akan lebih sedikit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2017) yang mengatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan perusahaan yang telah beroperasi lama tidak menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat karena adanya kompleksitas dalam laporan keuangan.

Selain itu, profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Profitabilitas merupakan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pada umumnya, perusahaan sangat ingin menunjukkan keuntungan yang didapat kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan dengan tingkat profit yang tinggi juga cenderung terlihat sukses karena dapat menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya sehingga akan terlihat baik di mata publik sehingga membuka peluang untuk menarik investor – investor baru. Semakin tinggi surplusnya profitabilitas suatu perusahaan, maka kesanggupan perusahaan dalam mendatangkan laba bagi perusahaan akan dinilai bagus atau tinggi (Saputra, Irawan, & Ginting, 2020). Maka dari itu, profitabilitas dapat dijadikan salah satu faktor dalam terjadinya kasus *audit delay*.

Menurut penelitian yang dilakukan Tikollah & Samsinar (2019), profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumah, Febryanto, & Andryana (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2020), Saputra, Irawan, & Ginting (2020), serta Handoko & Marshella (2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan kegiatan *auditing* dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat keuntungan yang sedikit maupun besar tidak akan terdapat perbedaan yang signifikan dari segi proses *auditing* dan prosedur audit yang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu untuk variabel yang sama. Maka dari itu penelitian semacam ini masih dibutuhkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu penulis tertarik meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* dengan judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Audit Delay* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.
2. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengenai teori-teori khususnya mengenai ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas yang mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Sehingga auditor dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya tepat waktu.

2. Bagi Perusahaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* tidak hanya berasal dari faktor eksternal saja, faktor internal juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengetahui faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi *audit delay* agar nanti perusahaan dapat mencegah keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, perusahaan juga memiliki peran penting dalam

menentukan lamanya waktu melakukan audit. Perusahaan harus bekerjasama dengan auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti audit.

3. Bagi Investor

Peneliti berharap dengan membaca penelitian ini, para investor dapat mengetahui penyebab laporan audit terlambat dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat menambah wawasan dalam melakukan analisa terhadap perusahaan yang dituju oleh investor untuk melakukan kegiatan investasi.